



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN AGAMA DEPOK**

Jalan Boulevard Sektor Anggrek, Komplek Perkantoran
Kota Kembang, Grand Depok City, Kalimulya, Kec.
Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, 16413



AUDIOBOOK

SYARAT DAN PROSEDUR BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA DEPOK

PA DEPOK SATU FREKUENSI | #SIGAP | PASTI BISA



[pengadilanagamadepok_ig](https://www.instagram.com/pengadilanagamadepok_ig)



www.pa-depok.go.id



0857-1801-1215



DAFTAR ISI



Syarat Cerai Gugat / Talak.....	1
Syarat Gugat Harta Bersama.....	2
Syarat Gugat Waris.....	3
Syarat Penetapan Ahli Waris (PAW).....	4
Syarat Isbat Nikah.....	5
Syarat Pengangkatan Anak.....	6
Syarat Hak Asuh Anak (Hadlanah).....	7
Syarat Perwalian.....	8
Syarat Dispensasi Kawin.....	9
Syarat Asal Usul Anak.....	10
Syarat Wali Adhol.....	11
Syarat Izin Poligami.....	12
Syarat Pembatalan Nikah.....	13
Syarat Wali Pengampu.....	14
Prosedur Berperkara.....	15



✳ CERAI GUGAT / TALAK ✳

1

1. Surat gugatan / permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok.
2. Asli serta Fotokopi buku nikah / Duplikat buku nikah
3. Fotokopi KTP Penggugat / Pemohon
4. Surat domisili dari kelurahan apabila sudah pindah alamat sesuai KTP
5. Fotokopi Surat Izin Perceraian dari institusi (Jika berstatus PNS / TNI / POLRI)
6. Permohonan / Gugatan Cerai dari Anggota TNI / POLRI maupun pasangannya harus melampirkan surat izin / pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang. (SEMA No.10 Tahun 2020)
7. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib dari kelurahan (jika tergugat tidak diketahui keberadaannya)
8. Untuk perkara Prodeo / Berperkara secara cuma - cuma, melampirkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari kelurahan, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya

Catatan:

1. Alamat domisili istri harus berada di wilayah Depok
2. Semua fotokopi dilegalisir di kantor pos
3. Sudah memenuhi SEMA No.3 Tahun 2023, yaitu pasangan suami istri yang mengajukan Perceraian dengan alasan selain KDRT harus sudah pisah rumah minimal 6 bulan.

✳ GUGAT HARTA BERSAMA ✳

2

1. Surat Gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok
2. Fotokopi KTP Penggugat
3. Fotokopi Akta Cerai
4. Fotokopi Kartu Keluarga
5. Fotokopi bukti - bukti

Catatan:

1. Semua Fotokopi dilegalisir di Kantor Pos

PA DEPOK SATU FREKUENSI | #SIGAP | PASTI BISA



GUGAT WARIS



3

1. Surat Gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi akta kelahiran / surat kematian yang menunjukkan hubungan antara pewaris dengan pihak penggugat.
5. Fotokopi Buku Nikah / Salinan Penetapan Itsbat Nikah.

Catatan:

1. Semua Fotokopi dilegalisir di Kantor Pos

✖ **PENETAPAN AHLI WARIS (PAW)** ✖

4

1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok (pembuatannya dapat dibantu di Posbakum PA Depok)
2. Fotokopi KTP semua Ahli Waris
3. Fotokopi Kartu Keluarga semua Ahli Waris
4. Fotokopi Akta / surat kematian pewaris dan ahli waris yang berhak namun sudah meninggal
5. Fotokopi akta / surat kelahiran para ahli waris (diutamakan bagi anak dari pewaris)
6. Fotokopi buku nikah pewaris dengan pasangan
7. Fotokopi Silsilah Ahli Waris

Catatan:

1. Diajukan ketika tidak ada sengketa antar ahli waris dan semua ahli waris setuju untuk pengajuan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama.
2. Semua Fotokopi dilegalisir di Kantor Pos



ISBAT NIKAH



5

1. Surat Permohonan Isbat Nikah
2. Fotokopi KTP para pemohon
3. Fotokopi Kartu Keluarga para pemohon
4. Fotokopi Akta Cerai / Surat Kematian (Jika saat menikah siri, suami / istri berstatus duda atau janda)

Catatan:

1. Diajukan oleh pasangan suami-istri yang menikah secara siri (tidak tercatat oleh KUA) tanpa halangan pernikahan.
2. Semua Fotokopi dilegalisir di Kantor Pos





PENGANGKATAN ANAK



6

1. Surat Permohonan akan Pengangkatan Anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok
2. Fotokopi KTP Orang Tua kandung anak dan para Pemohon
3. Fotokopi Buku Nikah Orang Tua kandung dan Pemohon
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari Orang Tua kepada Pemohon
6. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial
7. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani Pemohon dari Rumah Sakit
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
9. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon
10. Surat Pernyataan pengangkatan anak yang isinya demi kepentingan terbaik bagi anak (ditandatangani di atas materai Rp 10.000)
11. Surat Pernyataan tidak akan melakukan kekerasan terhadap anak / eksploitasi anak

Catatan:

1. Semua Fotokopi dilegalisir di Kantor Pos

✖ HAK ASUH ANAK (HADLANAH) ✖

7

1. Surat Gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok
2. Fotokopi KTP Penggugat
3. Fotokopi Akta Cerai
4. Fotokopi Kartu Keluarga
5. Fotokopi Akta Lahir Anak

Catatan:

1. Semua Fotokopi dilegalisir di Kantor Pos





PERWALIAN



8

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi KTP Pemohon
3. Fotokopi Buku Nikah Orang Tua
4. Fotokopi Akta Lahir Anak
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan anak dari orang tua kepada pemohon (ditandatangani di atas materai Rp 10.000)
6. Surat Akta Kematian jika salah satu orang tua anak telah meninggal dunia
7. Surat Keterangan hubungan antara anak yang dimohonkan perwaliannya dengan pemohon, yang dikeluarkan pihak kelurahan
8. Surat Persetujuan tertulis dari suami / istri bagi yang sudah menikah
9. Surat Pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan (eksploitasi) terhadap anak
10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
11. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon
12. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari calon wali / Pemohon
13. Surat Keterangan bersedia menjadi wali

Catatan:

1. Semua Fotokopi dilegalisir di Kantor Pos

PA DEPOK SATU FREKUENSI | #SIGAP | PASTI BISA



[pengadilanagamadepok_ig](https://www.instagram.com/pengadilanagamadepok_ig)



www.pa-depok.go.id



0857-1801-1215



DISPENSASI KAWIN



9

1. Surat Permohonan Dispensasi Kawin
2. Fotokopi KTP orang tua / wali dan anak yang dimohonkan dispensasi serta calon suami / istri
3. Fotokopi Akta Lahir anak yang dimohonkan dispensasi serta calon suami / istri
4. Fotokopi Kartu Keluarga Orang Tua Pemohon
5. Fotokopi Buku Nikah / Akta Cerai (jika orang tua sudah bercerai)
6. Fotokopi Ijazah terakhir anak dan calon suami / istri
7. Fotokopi Surat Pernyataan Orang Tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak (ditandatangani di atas materai 10.000)
8. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena batas usia tidak mencukupi
9. Fotokopi Surat Kematian (jika salah satu orang tua sudah meninggal dunia)
10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan dari calon suami
11. Surat Keterangan Kesehatan Reproduksi dari Dokter Kandungan

Catatan:

1. Diajukan oleh kedua orang tua yang anaknya berusia kurang dari 19 tahun
2. Semua Fotokopi dilegalisir di Kantor Pos





ASAL USUL ANAK



10

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi KTP Pemohon dan Orang Tua anak
3. Fotokopi Buku Nikah Pemohon / Orang Tua anak
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon
5. Fotokopi Surat Kenal Lahir dari rumah sakit / akta lahir anak

Catatan:

1. Semua Fotokopi dilegalisir di Kantor Pos





WALI ADHOL



11

1. Surat Permohonan wali adhol yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok
2. Fotokopi KTP Pemohon dan calon suami
3. Fotokopi Akta Nikah Orang Tua Pemohon
4. Fotokopi Surat Penolakan Permohonan Nikah dari KUA
5. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua

Catatan:

1. Semua Fotokopi dilegalisir di Kantor Pos





IZIN POLIGAMI



12

1. Surat Permohonan izin poligami
2. Fotokopi Akta Nikah Pemohon
3. Fotokopi KTP suami, istri, dan calon istri
4. Fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan Dimadu oleh istri / istri-istri (ditandatangani di atas materai 10.000)
5. Fotokopi Surat Pernyataan pemohon akan berlaku adil terhadap istri-istri (ditandatangani di atas materai 10.000)
6. Fotokopi Akta Surat Kematian mantan suami / Akta Cerai jika calon istri janda
7. Surat Pernyataan tentang rincian Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan (ditandatangani di atas materai 10.000)
8. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon dilengkapi dengan surat pernyataan di atas materai 10.000

Catatan:

1. Semua Fotokopi dilegalisir di Kantor Pos





PEMBATALAN NIKAH



13

1. Surat Permohonan Pembatalan Nikah
2. Fotokopi KTP Pemohon
3. Fotokopi Akta Nikah yang akan diajukan pembatalan nikah

Catatan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain
- Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 UU No.1 tahun 1974 jo. UU No.16 tahun 2009
- Perkawinan dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan

Catatan:

1. Semua Fotokopi dilegalisir di Kantor Pos



WALI PENGAMPU



14

1. Surat Permohonan Pengampuan
2. Fotokopi KTP Pemohon
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon
4. Fotokopi Akta Lair pemohon dan orang yang mau diampu
5. Fotokopi Buku Nikah Pemohon dan orang yang mau diampu (jika wali pengampunya istri)
6. Surat Keterangan dokter rumah sakit pemerintah
7. Surat Persetujuan Ahli Waris

Catatan:

1. Semua Fotokopi dilegalisir di Kantor Pos

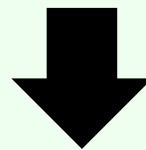


* PROSEDUR BERPERKARA *

15

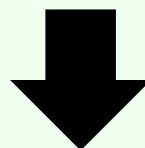
1

Pemohon / Penggugat datang ke **PTSP** (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Pengadilan Agama Depok.



2

Pemohon / Penggugat dapat menghadap ke loket **Informasi** untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai syarat pengajuan perkara.



3

Pemohon / Penggugat dapat membuat surat gugatan / permohonan pada loket **Posbakum** (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Agama Depok. Selain itu penggugat juga dapat berkonsultasi atau advis tentang hukum.



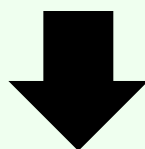


PROSEDUR BERPERKARA



4

Pemohon / Penggugat menghadap ke loket **E-Court** untuk dibantu dibuatkan akun e-court dan mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada e-court



5

Pemohon / Penggugat menyerahkan surat gugatan dan syarat administrasi lainnya ke petugas loket **Pendaftaran**. Selanjutnya petugas pendaftaran akan:
1) Memeriksa kelengkapan dokumen. 2) Mengarahkan pemohon / penggugat untuk **melakukan pembayaran**





PROSEDUR BERPERKARA



Untuk melakukan **pembayaran** terdapat dua cara, yaitu:

Transfer:

1. Sistem generate e-SKUM + rekening tujuan BSI.
2. Pihak melakukan transfer sesuai nominal (pilih pembayaran yang menggunakan biaya admin Rp6.500).
3. Sistem otomatis membaca → status “Sudah Dibayar”.
4. Petugas Pendaftaran cek status → jika valid, serahkan Gugatan + SKUM.
5. Nomor Perkara resmi terbit di SIPP/e-Court.

Cash:

1. Sistem generate e-SKUM + rekening tujuan BSI.
2. Pihak menyerahkan uang tunai ke Kasir.
3. Kasir setor uang ke bank BSI.
4. Petugas kasir melakukan upload bukti di e-SKUM dan melakukan verifikasi pembayaran.
5. Kasir menyerahkan gugatan dan SKUM
6. Nomor Perkara resmi terbit di SIPP/e-Court.





PROSEDUR BERPERKARA



6

pendaftaran perkara telah selesai dan penggugat / pemohon sudah diperbolehkan pulang



7

Penggugat / pemohon akan mendapatkan **panggilan sidang** yang akan disampaikan melalui akun e-court, email, serta whatsapp



8

Para pihak akan melakukan **proses persidangan**



9

Proses persidangan berlangsung hingga menghasilkan produk pengadilan, berupa **putusan atau penetapan**.





PROSEDUR BERPERKARA



10

Apabila salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan atau penetapan, maka pihak tersebut dapat mengajukan **upaya hukum**.



11

Setelah perkara sudah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat / pemohon akan mendapatkan notifikasi pada email serta whatsapp untuk pengambilan produk seperti akta cerai atau salinan putusan melalui web **eac.mahkamahagung.go.id**

